

Nomor : 303/PM.00.01/K.MU/11/2023 Ternate, 09 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Netralitas Penyelenggara Pemilu
Pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024

Kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara
di

T e m p a t,-

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
7. Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Instruksi

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye yang dijadwalkan mulai dari tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024. Maka dengan ini, diinstruksikan kepada Bawaslu Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara untuk:

1. Melakukan pengawasan Tahapan Kampanye yang dijadwalkan pada tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu serta Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

2. Menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk senantiasa menjaga netralitas penyelenggara pemilu selama tahapan Kampanye pemilu 2024;
3. Mengupayakan terciptanya situasi yang damai dan kondusif dalam bentuk pembinaan, pengawasan, penjatuhan sanksi yang tegas terhadap jajaran pengawas pemilu yang melanggar netralitas selama Tahapan Kampanye berlangsung;
4. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Tidak terpengaruh dan/atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggungjawab.

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH